



PPID PELAKSANA

RS. Jiwa Prof. HB. SAANIN PADANG

Jl. Raya Ulu Gadut Padang Telp. (0751) 72001, Fax (0751) 71378

PPID PELAKSANA RS. Jiwa Prof. HB. SAANIN PADANG

TANGGUNG JAWAB

1. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik;
2. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh informasi publik di bawah penguasaan masing-masing yang dapat diakses oleh publik;
3. Menjaga kerahasiaan informasi yang dikecualikan kepada masyarakat dan/atau pemohon informasi publik; dan
4. Menjamin keakuratan informasi yang diberikan kepada masyarakat dan/atau pemohon informasi publik.

VISI

“Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

MISI

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas;
2. Membangun dan mengembangkan system penyediaan dan layanan informasi; dan
3. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia.

TUGAS PPID PELAKSANA

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana yang meliputi:
 - informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

